

## **TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021.**

**ABSTRAK** : Bahwa sebagai sarana penyediaan informasi hokum dan penyajian produk hokum dan agar fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan optimal, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2021 ini mengatur tentang :**

*Menetapkan membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.*

**CATATAN** : – Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.  
– Lampiran 1 Halaman.